



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU**

**FORMULIR PENDAFTARAN PENYEDIA JASA ANGKUTAN SAMPAH**  
**DALAM RANGKA PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN SECARA MANDIRI**

Nama Pemohon : .....  
Jabatan Dalam Perusahaan : .....  
Nama Perusahaan PT/CV/Perorangan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
No Telp : ..... Fax : .....  
Email : .....  
Tanggal mulai beroperasi : ..... 20.....  
Nama contact person : .....  
No Telp/HP CP : .....

No	PERSYARATAN DOKUMEN	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK
1	Surat Permohonan		
2	Copy KTP Direktur		
3	Copy NPWP Perusahaan/Perorangan		
4	Daftar kendaraan yang menyebutkan nomor polisi, nomor pintu dan jenis kendaraan		
5	Copy Kontrak antara penyedia layanan angkutan sampah dengan pengelola/pemilik kawasan/lokasi yang termasuk dalam kriteria pengelolaan sampah secara mandiri		
6	Copy dokumen izin pengangkutan sampah untuk kendaraan yang akan didaftarkan dengan masa berlaku masih valid		
7	Copy STNK kendaraan yang akan di daftarkan		
8	Copy KIR kendaraan yang masih berlaku		
9	Foto kendaraan yang memperlihatkan nomor polisi serta nomor pintu jelas		

**DAFTAR KENDARAAN DAN LOKASI PENGANGKUTAN**

No	Daftar Kendaraan		Lokasi Pengangkutan berdasarkan kontrak	Keterangan
	Nomor Polisi	Nomor Pintu		

Telah diperiksa kelengkapannya oleh  
.....  
KaSatlak Pengelolaan Kawasan Mandiri

Jakarta, ..... 20.....

Pemohon  
PT./CV./ Perorangan

**Catatan :**

- Untuk penyedia jasa/kendaraan yang baru pertama kali akan membuang sampah ke TPST Bantargebang, wajib membawa copy dokumen izin pengangkutan sampah dan copy formulir ini yang telah diperiksa kelengkapannya dan ditandatangani oleh petugas UPST.
- Penyedia jasa wajib menyerahkan salinan Surat Perintah Jalan (SPJ) untuk setiap kali membuang sampah ke TPST Bantargebang.
- Penyedia jasa wajib melaporkan kegiatan pengelolaan sampah setiap bulannya dan memperbarui laporan daftar kontrak jika ada penambahan/perubahan ke Dinas Lingkungan Hidup cq. UPST.